


KIK  
Per 33/00  
Suw  
h

**SKRIPSI**

**JOKO SUWIGNYO**

**HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL  
VENTURA DENGAN PIHAK PENYANDANG DANA  
( PIHAK KETIGA ) DALAM PERJANJIAN  
MODAL VENTURA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL  
VENTURA DENGAN PIHAK PENYANDANG DANA  
( PIHAK KETIGA ) DALAM PERJANJIAN  
MODAL VENTURA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir  
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing.**

**Penulis.**



**Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**NIP : 131570342**

**Joko Suwignyo**


**NIM : 039514204**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji  
pada tanggal : 2 Februari 2000

**Panitia Penguji :**

1. Ketua : DR. M. Isnaeni, S.H., MS.



---

2. Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



---

2. Lisman Iskandar, S.H., MS.



---

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



---

4. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.



---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Modal ventura di Indonesia masih menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini diterapkan dalam perjanjian antara PMV dengan PPU dan juga antara PMV dengan pihak ketiga sebagai penyandang dana. Kedudukan hukum dan hubungan hukum antara PMV dengan pihak ketiga sepenuhnya diatur dalam akta perjanjian yang mereka buat. Hal ini dikarenakan pada peraturan yang ada mengenai modal ventura belum ada yang mengatur khusus masalah perjanjian. Sehingga kontrak yang dibuat antara PMV dengan pihak ketiga sepenuhnya didasarkan pada hasil dari konsensus kedua belah pihak.
- b. Hubungan hukum berakhir dapat terjadi karena dua hal yaitu ; *pertama*, masa perjanjian modal ventura telah berakhir yaitu setelah 10 tahun. Dan yang *kedua* adalah jika terjadi wanprestasi. Pada saat perjanjian berakhir setelah 10 tahun, maka pihak PMV berhak melakukan divestasi dan pihak PPU

berkewajiban mengembalikan dananya sesuai dengan isi perjanjian dan cara pengembaliannya pun sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya cara yang dipakai adalah dengan mengadakan *joint account* seperti yang diterapkan oleh oleh PT. SJV. Jika ada keterlibatan pihak ketiga sebagai penyandang dana, maka pihak PMV berkewajiban mengembalikan dana pada pihak ketiga tersebut berikut keuntungannya (sesuai dalam isi perjanjian) yang merupakan hak dari pihak ketiga. Apabila PPU melakukan wanprestasi, PMV berhak melakukan pemutusan sepihak dan melakukan divestasi. Tindakan PMV ini adalah untuk menyelamatkan dana investasi yang telah diberikannya pada PPU.

## **2. Saran**

- a. Diharapkan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat dan mengeluarkan peraturan mengenai modal ventura yang secara khusus mengatur mengenai modal ventura, mulai dari hal-hal yang bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat khusus. Disini diharapkan peraturan tersebut di dalamnya juga mengatur mengenai perjanjian modal

ventura, sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian modal ventura.

- b. Pihak PPU dalam menjalankan usahanya diharapkan lebih terbuka dan transparan terhadap PMV yang ikut menyertakan modal serta mengatur mengenai manajemen dalam perusahaan PPU. Begitu juga sebaliknya pihak PMV diharapkan tidak melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap PPU ketika PPU sedang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Serta diharapkan adanya keseimbangan antara aspek hukum dan aspek bisnis dari modal ventura.